

Kedudukan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam

The Position of BPJS Employment Claims as Inheritance Assets In the Perspective of Islamic Law

Saleha Saleha, Mulida Hayati, Syamhudian Noor

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
saleha240505@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the normative discrepancy between the BPJS Employment claim mechanism and the principles of Islamic inheritance law, as well as to propose a model for harmonizing the distribution of claims in a fair manner. The main problem lies in the discrepancy between the linear nature of BPJS administrative regulations and the imperative nature of Islamic inheritance law, which has the potential to disregard the rights of legitimate heirs (faraidh). The method used is normative legal research with a normative juridical approach that focuses on the synchronization of norms in the Qur'an, Hadith, and social security regulations in Indonesia. The results of the study show that there are differences in legal status for each program: Old Age Security (JHT) claims are categorized as inheritance (al-tirkah) that must be divided according to faraidh provisions, while Death Security (JKM) and Work Accident Security (JKK) claims are considered gifts or tabarru' whose distribution follows the participant's designation for the benefit of the family. The novelty of this research lies in the proposed Claim Distribution Synchronization Model, which fills the regulatory void by distinguishing between the legal treatment of accumulated savings funds and compensation funds. The practical implications of this research encourage BPJS institutions and policymakers to reorient the claim distribution mechanism to be in line with the principles of Islamic family law in order to minimize conflicts among heirs and ensure legal certainty for the muslim community in Indonesia.

Keywords: Faraidh; Inheritance Assets; Islamic Law; Legal Policy; Social Security

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksinkronan normatif antara mekanisme klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan prinsip hukum waris Islam serta menawarkan model harmonisasi distribusi klaim yang berkeadilan. Masalah utama terletak pada diskrepansi antara regulasi administratif BPJS yang bersifat linier dengan hukum waris Islam yang bersifat imperatif, sehingga berpotensi mengabaikan hak ahli waris sah (*faraidh*). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada sinkronisasi norma dalam Al-Qur'an, Hadis, dan regulasi jaminan sosial di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan status hukum pada setiap program: klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dikategorikan sebagai harta peninggalan (*al-tirkah*) yang wajib dibagi berdasarkan ketentuan *faraidh*, sedangkan klaim Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bersifat hibah atau *tabarru'* yang distribusinya mengikuti penunjukan peserta demi kemaslahatan keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan Model Sinkronisasi Distribusi Klaim yang mengisi kekosongan regulatif dengan membedakan perlakuan hukum antara dana akumulasi tabungan dan dana santunan. Implikasi praktis penelitian ini mendorong lembaga BPJS dan pembuat kebijakan untuk mereorientasi mekanisme distribusi klaim agar selaras dengan prinsip keadilan hukum keluarga Islam guna meminimalisir konflik ahli waris dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Kata kunci: Faraidh; Harta Waris; Hukum Islam; Kebijakan Hukum

1. PENDAHULUAN

Jaminan sosial adalah hak fundamental setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2).¹ Perwujudan sistem jaminan sosial di Indonesia dilaksanakan melalui lembaga BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), termasuk di dalamnya BPJS Ketenagakerjaan yang berfungsi melindungi hak-hak pekerja. Lembaga ini menjalankan empat skema perlindungan utama, yakni JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun).² Namun, di balik fungsi perlindungannya, terdapat diskrepansi norma yang krusial antara regulasi administratif BPJS dan hukum waris Islam (*faraidh*). Problematika hukum utama muncul ketika klaim manfaat pascakematian peserta dipandang secara kaku sebagai santunan administratif oleh negara, padahal di sisi lain, komponen dana tersebut (terutama JHT) mengandung unsur akumulasi iuran yang secara hukum Islam dapat diklasifikasikan sebagai harta peninggalan (*al-tirkah*). Ketidaksinkronan mekanisme distribusi klaim berdasarkan urutan prioritas UU No. 24 Tahun 2011 terhadap prinsip proporsionalitas *faraidh* menciptakan risiko ketidakadilan hukum bagi ahli waris muslim.³

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam untuk menghindari konflik kewarisan. Selama ini, penetapan ahli waris dalam sistem BPJS cenderung bersifat linier administratif, yang sering kali menafikan derajat hubungan darah dan porsi hak ahli waris tertentu dalam Islam. Jika klaim tetap dicairkan tanpa mempertimbangkan statusnya sebagai objek waris, maka terdapat potensi pengabaian hak ahli waris sah menurut syariah yang secara sosiologis mendominasi komposisi tenaga kerja di Indonesia.

Beberapa penelitian dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengkaji kedudukan klaim BPJS dalam perspektif hukum Islam, namun masih menyisakan celah analitis yang signifikan. Penelitian pertama oleh Handayani telah mengonfirmasi bahwa program BPJS selaras dengan *maqashid syariah*. Namun, kajian tersebut terjebak dalam narasi makronormatif dan gagal menyentuh aspek teknis distribusi klaim saat terjadi sengketa waris.⁴ Kedua, penelitian oleh Rahman memang mulai menyinggung ketidakadilan urutan ahli waris dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2022, namun fokusnya terbatas pada

¹ Farizh Maulana Yusuf and Ahmad Ahsin Thohari, "Konsekuensi Hukum Terhadap Perusahaan Dan Tenaga Kerja Akibat Ketidakpatuhan Dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1675, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10653>.

² Putri Rini Situmeang, Lia Ulvi Miranata Putri, and Ayu Pebrianti, "Implementasi Perlindungan Hak Pekerja Terkait Kecelakaan Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 275, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1873>.

³ Rahman Aditya and Lalu Hadi Adha, "Klaim Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Ahli Waris Pengganti Peserta Yang Meninggal Dunia," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 5, no. 3 (2025): 934, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/qryrkk20>.

⁴ Fitriyah Handayani, Shella Mauria Zakiatun Nufus, and Abdul Wadud Nafis, "Optimalisasi Program BPJS Ketenagakerjaan (JHT , JP , JKM , JKK) Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Kantor Cabang Jember Fitriyah," *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 2 (2025): 98–102, <https://doi.org/Doi : https://doi.org/10.59435/menulis.v1i2.28>.

program JHT secara parsial tanpa melihat integrasi sistemik dengan program lainnya.⁵ Ketiga, Sucia dalam penelitiannya mengulas perlindungan hukum atas dana jaminan sosial, termasuk JHT, tetapi tidak secara spesifik membahas bagaimana statusnya sebagai harta waris dalam konteks hukum waris Islam.⁶ Keterbatasan studi-studi di atas menunjukkan bahwa posisi penelitian saat ini masih berada pada tahap inventarisasi keselarasan nilai umum, namun belum menyentuh model operasional pembagian klaim. Di sinilah letak *state of the art* penelitian ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat tematik deskriptif, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis normatif terhadap lintas program BPJS (JKK, JKM, JHT) dengan prinsip keadilan *faraidh*. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini secara eksplisit terletak pada usulan model sinkronisasi distribusi klaim, yang membedakan perlakuan hukum antara dana yang bersifat santunan (gratis) dan dana yang bersifat akumulasi tabungan (*al-tirkah*). Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai kedudukan klaim BPJS Ketenagakerjaan sebagai harta warisan menurut perspektif hukum Islam serta menawarkan mekanisme pembagian klaim yang selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Hasil kajian ini diharapkan menjadi landasan bagi pembaruan kebijakan jaminan sosial yang lebih ramah terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus menjadi pedoman praktis bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa waris klaim BPJS.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipilih secara strategis untuk mengkaji ketidakselarasan norma antara regulasi jaminan sosial nasional dan hukum kewarisan Islam. Pendekatan ini difokuskan pada analisis sinkronisasi status hukum klaim BPJS Ketenagakerjaan guna menjawab persoalan ketidakpastian hukum dalam distribusi manfaat pascakematian peserta. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan tiga pendekatan secara fungsional, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU No. 24 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun kerangka teoretis mengenai hak kepemilikan dan *al-tirkah* dalam Islam; serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan kriteria ahli waris menurut hukum positif dan hukum Islam guna mengidentifikasi titik temu karakter dana klaim.

Data penelitian diklasifikasikan secara sistematis menjadi dua kategori otoritas. Data primer terdiri dari sumber hukum mengikat yang mencakup naskah otoritatif (Al-Qur'an dan Hadis), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi nasional terkait BPJS. Sementara itu, data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah, fatwa, dan penelitian terdahulu

⁵ Aditya and Adha, "Klaim Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Ahli Waris Pengganti Peserta Yang Meninggal Dunia." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 5, no. 3 (2025): 934, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/qryrkk2>

⁶ Yossiramah Sucia, "Kedudukan Hukum Harta Waris Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kewarisan Islam," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022): 1489-1496, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1484>.

difungsikan sebagai pendukung analisis konseptual dan pembandingan akademik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada pelacakan dokumen hukum yang relevan dengan objek kajian.

Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis yang ditegaskan sebagai metode penalaran hukum (*legal reasoning*), bukan analisis empiris. Proses penalaran dimulai dengan melakukan deduksi norma dari sumber hukum Islam dan regulasi BPJS, kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk menarik kesimpulan normatif. Alur analisis mencakup identifikasi karakteristik dana (akumulasi iuran vs santunan), pengujian statusnya sebagai harta warisan, hingga perumusan model pembagian yang harmonis. Melalui metode ini, penelitian menghasilkan preskripsi hukum yang menawarkan solusi atas kekosongan aturan dalam pembagian klaim BPJS bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kedudukan Klaim BPJS Ketenagakerjaan dalam Perspektif Hukum Waris Islam

3.1.1 Konstruksi *Al-tirkah* dan *Mauruts* sebagai Kerangka Evaluatif Klaim BPJS

Dalam menentukan kedudukan hukum klaim BPJS Ketenagakerjaan, diperlukan reposisi konsep harta peninggalan dari sekadar paparan doktrinal menjadi instrumen evaluatif. Secara konseptual, *al-tirkah* mencakup seluruh hak material (*al-huquq al-maliyah*) dan hak non-material yang melekat pada diri pewaris saat wafat, termasuk hak finansial yang masih berada di tangan pihak ketiga. Relevansi konsep ini terhadap objek penelitian terletak pada status dana BPJS sebagai "hak yang tertunda" yang lahir dari hubungan kerja dan akumulasi iuran selama pewaris hidup.⁷

Sejalan dengan perluasan makna dalam Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), *al-tirkah* tidak hanya terbatas pada aset fisik, tetapi juga mencakup instrumen keuangan dan tagihan. Oleh karena itu, konsep *al-tirkah* berfungsi sebagai objek uji primer untuk membedah apakah berbagai skema dalam BPJS, seperti Jaminan Hari Tua (JHT) atau Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dapat diklasifikasikan sebagai harta peninggalan murni atau merupakan dana bantuan sosial yang bersifat gratis (pemberian) dari negara.⁸

Pembedaan antara *al-tirkah* dan *al-mauruts* (harta waris bersih): *al-mauruts* hanya dapat terbentuk setelah melalui tahapan *tashfiyah*, yakni pembersihan harta dari beban hutang, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), dan wasiat.⁹ Dalam konteks BPJS, terdapat potensi benturan kebijakan hukum (*legal policy*). Jika dana BPJS langsung diberikan kepada "ahli waris" yang ditunjuk dalam formulir pendaftaran (*nominee*), maka dana tersebut sering

⁷ Sofyan Munawar et al., "Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama)," *Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 134-135.

⁸ Andri Zulpan Wahyu Eko Setiadi, Laily Ratna, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris Di Pengadilan Agama Curup (Studi Kasus Perkara Putusan NO.106/PDT.G/2021/PA.CRP)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3624.

⁹ Hendri Susilo et al., "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 175, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>.

kali langsung dikonsumsi tanpa melalui tahapan tashfiyah. Jika klaim BPJS dikategorikan sebagai ma'ruts, maka berlaku prinsip absolut *faraidh* di mana setiap ahli waris (ayah, ibu, pasangan, dan anak) memiliki bagian tertentu (*dzawil furud*). Namun, jika sistem BPJS mengadopsi mekanisme penunjukan langsung (*nominee*) demi kecepatan perlindungan sosial, maka hal ini menciptakan ketegangan antara hukum positif (kebijakan perlindungan sosial) dan doktrin hukum waris Islam.¹⁰

3.1.2 Karakteristik Program BPJS Ketenagakerjaan dan Implikasinya terhadap Status Kewarisan

Penetapan status hukum klaim BPJS Ketenagakerjaan sebagai objek waris memerlukan dekonstruksi terhadap hakikat kepemilikan dana pada masing-masing program. BPJS Ketenagakerjaan mengelola empat program utama yang masing-masing mempunyai ciri khas berbeda, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP). Perbedaan karakteristik ini sangat menentukan status hukum klaim dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa tidak semua program BPJS Ketenagakerjaan dapat diperlakukan sama dalam konteks kewarisan.

3.1.2.1 Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua (JHT) secara yuridis dalam hukum positif dikonstruksikan sebagai tabungan wajib yang manfaatnya dipupuk dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan investasi. Namun, secara kritis, esensi JHT bukan sekadar instrumen perlindungan sosial, melainkan manifestasi dari *milkiyyatun tamam* (kepemilikan sempurna) peserta yang ditanggihkan.¹¹

Dialog antara hukum positif dan hukum Islam di sini terletak pada status dana tersebut. Jika regulasi BPJS memandangnya sebagai hak administratif yang pencairannya dibatasi pada ahli waris tertentu, maka hukum Islam menariknya ke dalam ranah *al-tirkah* (harta peninggalan) karena sifatnya yang telah menjadi hak milik pribadi (*al-mal*) sejak masa iuran.¹² Implikasi yuridisnya, segala bentuk akumulasi dana di dalam rekening JHT, termasuk hasil pengembangannya yang berbasis prinsip mirip mudharabah, secara otomatis harus tunduk pada ketentuan *faraidh* begitu peserta meninggal dunia.¹³

Kesenjangan normatif muncul ketika kebijakan hukum (*legal policy*) jaminan sosial lebih mengedepankan fungsi *social safety net* dengan menentukan daftar ahli waris secara limitatif, yang sering kali tidak selaras dengan hierarki ahli waris dalam hukum waris Islam. Karakteristik JHT sebagai "tabungan" secara tegas memenuhi kriteria harta waris dalam

¹⁰ Iwan Permadi, "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 149–68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.

¹¹ Aditya and Adha, "Klaim Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Ahli Waris Pengganti Peserta Yang Meninggal Dunia," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 5, no 3 (2025): 936-937.

¹² Aditya and Adha. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 5, no 3 (2025): 934-943.

¹³ Ckamilatun Nikmah and Hesty Ova Khoir, Firdausi Amalia Noviandani, "Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan (KHES)," *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i1.872>.

Islam, berbeda dengan santunan yang bersifat pemberian sepihak (*tabarru'*). Oleh karena itu, ditegaskan bahwa pembatasan ahli waris dalam regulasi BPJS merupakan bentuk intervensi administratif yang mengabaikan status kepemilikan *syar' i*. Penegasan status JHT sebagai harta waris melalui Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2023 menjadi titik temu yang mengharuskan adanya reorientasi kebijakan bahwa pengelolaan jaminan sosial tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan distributif Islam hanya demi kemudahan birokrasi penyaluran dana.

3.1.2.2 Program Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) memiliki karakteristik yang berbeda dengan JHT. Perbedaan mendasar antara JKM dengan program jaminan sosial lainnya, khususnya JHT (Jaminan Hari Tua), terletak pada beberapa aspek: (1) Sifat akumulasi dana JHT bersifat akumulatif, di mana saldo kepesertaan terus bertambah seiring waktu dan dapat diklaim oleh peserta sendiri saat memasuki usia pensiun. Sebaliknya, JKM tidak memiliki akumulasi dana individual. Setiap iuran yang dibayarkan langsung masuk ke dalam *risk-sharing* yang dikelola untuk membayar santunan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Ini mencerminkan prinsip *risk-sharing* atau pembagian risiko di antara seluruh peserta. (2) Kepastian Manfaat: Besaran santunan JKM bersifat tetap dan tidak bergantung pada berapa lama peserta membayar iuran. Hal ini berbeda dengan JHT yang besarnya proporsional dengan masa kepesertaan dan akumulasi iuran. Karakteristik ini menjadikan JKM sebagai bentuk perlindungan yang adil, di mana peserta yang baru bergabung satu bulan mendapat manfaat yang sama dengan peserta yang telah membayar iuran selama bertahun-tahun, selama statusnya masih aktif saat terjadi meninggal dunia.

Program Jaminan Kematian adalah bentuk perlindungan yang menyediakan kompensasi tunai bagi ahli waris ketika peserta meninggal dalam kondisi bukan karena kecelakaan kerja. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi tekanan finansial yang dihadapi keluarga serta dapat dipergunakan dalam rangka membiayai prosesi pemakaman. Manfaat yang disalurkan kepada keluarga meliputi uang santunan kematian, santunan rutin berkala, biaya pengurusan jenazah dan pemakaman, serta dukungan beasiswa pendidikan bagi dua anak dari peserta yang meninggal.¹⁴

Besaran santunan JKM bersifat tetap dan tidak bergantung pada berapa lama peserta membayar iuran. Dalam perspektif hukum Islam, JKM lebih mendekati konsep *tabarru'* (donasi sosial) atau *takaful* (asuransi syariah berbasis tolong-menolong) di mana dana dikumpulkan untuk tujuan sosial dan dibayarkan kepada yang memerlukan.

Konsep *Tabarru'* dalam JKM: *Tabarru'* secara etimologis berarti sumbangan atau derma tanpa mengharapkan imbalan materi. Dalam konteks JKM, iuran yang dibayarkan peserta dapat dipandang sebagai kontribusi sukarela untuk dana bersama (*pooling fund*) yang bertujuan membantu sesama peserta yang mengalami musibah kematian. Karakteristik

¹⁴ Nadifah Ita Purnamasari, Endah Susilowati, and Nanda Wahyu Indah Kirana, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda," *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)* 7, no. 1 (2023): 876, <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6938>.

ini sejalan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang sangat ditekankan dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."¹⁵

Dalam skema *tabarru'*, peserta tidak memiliki klaim individual atas dana yang telah dibayarkan. Dana tersebut menjadi milik kolektif yang dikelola untuk kepentingan bersama. Ini berbeda dengan akad *tijarah* (komersial) di mana ada ekspektasi keuntungan finansial pribadi. Prinsip *Takaful* sebagai Kerangka JKM: *Takaful* adalah sistem asuransi Islam yang berbasis pada prinsip saling menanggung risiko (*mutual guarantee*). Dalam *takaful*, peserta berkontribusi ke dalam dana bersama dan dana tersebut digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dengan prinsip *amanah* (kepercayaan) dan *'adl* (keadilan). Penajaman konseptual terhadap akad *tabarru'* ini berimplikasi langsung pada status hukum santunan JKM dalam hukum waris Islam. Santunan JKM ditegaskan bukan merupakan bagian dari *al-tirkah* (harta peninggalan pewaris). Hal ini dikarenakan santunan tersebut merupakan hak baru yang lahir dari perjanjian jaminan sosial akibat peristiwa kematian, bukan harta yang telah dimiliki atau diusahakan secara penuh oleh pewaris semasa hidupnya. Karena statusnya bukan sebagai *al-tirkah*, pembagian manfaat JKM secara otomatis dikecualikan dari sistem pembagian *faraidh* yang kaku. Justifikasi hukum atas pengecualian ini terletak pada sifat dana JKM sebagai hibah bersyarat dari sistem jaminan sosial untuk perlindungan keluarga, sehingga pendistribusiannya lebih tepat diarahkan pada tujuan proteksi ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan daripada sekadar mengikuti porsi pembagian waris konvensional.¹⁶

3.1.2.3 Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) juga memiliki karakteristik yang mirip dengan JKM, yaitu bersifat santunan atau kompensasi atas risiko yang dialami peserta. JKK memberikan manfaat berupa biaya perawatan, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, atau santunan kematian akibat kecelakaan kerja. Dana yang diterima bukan merupakan akumulasi iuran peserta, melainkan pertanggunggunaan risiko yang dikelola secara kolektif oleh BPJS. Dalam fikih Islam, JKK dapat dikategorikan sebagai *dhaman* (jaminan) atau bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya.

Berbeda dengan harta peninggalan (*al-tirkah*), dana manfaat JKK tidak bersumber dari akumulasi iuran yang bersifat tabungan individual, melainkan berasal dari skema pertanggunggunaan risiko kolektif yang dikelola oleh badan penyelenggara. Secara normatif, hal ini mengukuhkan posisi manfaat JKK sebagai bukan objek warisan. Implikasinya, hak atas manfaat JKK tidak gugur atau berpindah berdasarkan porsi *faraidh*, melainkan diberikan kepada ahli waris yang ditentukan oleh regulasi sebagai bentuk proteksi ekonomi langsung

¹⁶ Putri Dwi Setyowati, Alfina Khoirun Nisa, and Agus Eko Sujianto, "Implementasi Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah Guna Meningkatkan Perekonomian," *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 3, no. 3 (2023): 401, <https://doi.org/10.51903/jupea.v3i3.1447>.

bagi keluarga terdampak. Adopsi mekanisme penunjukan langsung (*designated beneficiaries*) dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan kebijakan hukum yang bertujuan untuk memitigasi risiko kemiskinan mendadak.¹⁷

Penggunaan prinsip masalah mursalah di sini berfungsi untuk memastikan bahwa santunan kematian atau cacat akibat kerja segera menjangkau tanggungan terdekat pekerja tanpa harus melalui proses pembagian warisan yang kompleks. Hal ini penting untuk menghindari potensi konflik antar ahli waris dalam praktik, di mana anggota keluarga yang tidak bergantung secara ekonomi pada korban (namun berhak secara *faraidh*) mungkin akan menuntut porsi dari santunan yang sebenarnya ditujukan untuk kelangsungan hidup harian istri/suami dan anak.

Penulis berargumen bahwa meskipun pembagian JKK tidak mengikuti angka nominal *faraidh*, hal ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. JKK diposisikan sebagai "pemberian pihak ketiga" (negara/badan hukum) yang syarat-syarat penerimanya ditentukan oleh pemberi (regulator). Model ini adalah rekomendasi normatif yang adaptif yang menempatkan JKK sebagai jaring pengaman sosial yang bersifat spesifik, sementara harta pribadi lainnya tetap dibagi berdasarkan ketentuan *faraidh*. Dengan demikian, JKK berfungsi menutup celah kerentanan ekonomi yang mungkin tidak sepenuhnya teratasi jika hanya mengandalkan pembagian warisan konvensional.

3.1.2.4 Program Jaminan Pensiun (JP)

Program jaminan pensiun (JP) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan menjaga agar peserta tetap memiliki taraf hidup yang layak ketika memasuki masa pensiun atau mengalami cacat total permanen. Program ini memberikan berbagai jenis manfaat, antara lain pensiun hari tua berupa pembayaran bulanan yang diterima sejak peserta mencapai usia pensiun sampai meninggal dunia, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, serta pensiun orang tua yang diberikan kepada ahli waris peserta. Pemberian manfaat tersebut dapat dilakukan secara berkala maupun sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jaminan pensiun memiliki beberapa keunikan yang membedakannya dari program tabungan pensiun atau dana pensiun konvensional. JP menerapkan skema *defined benefit* di mana besaran manfaat pensiun sudah ditentukan berdasarkan formula tertentu yang biasanya terkait dengan masa kerja dan rata-rata upah, bukan berdasarkan akumulasi iuran seperti dalam skema *defined contribution*. Hal ini memberikan kepastian kepada peserta mengenai berapa penghasilan yang akan mereka terima di masa pensiun.

Berbeda dengan JHT yang dibayarkan sekaligus, manfaat pensiun hari tua JP diberikan secara berkala seumur hidup peserta, menciptakan jaring pengaman yang berkelanjutan dan melindungi peserta dari risiko *longevity risk* atau risiko hidup terlalu lama hingga dana pensiun habis. JP tidak hanya melindungi peserta saat pensiun normal, tetapi juga

¹⁷ Purnamasari, Susilowati, and Kirana, "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda." *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)* 7, no. 1 (2023): 876, <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6938>.

memberikan perlindungan dalam kondisi cacat total tetap, dan bahkan melindungi keluarga yang ditinggalkan melalui pensiun janda/duda, anak, dan orang tua.

Mekanisme pembayaran JP yang fleksibel memungkinkan manfaat diberikan secara berkala atau sekaligus tergantung pada kondisi tertentu. Pembayaran berkala merupakan bentuk pembayaran standar yang mencerminkan tujuan utama JP sebagai pengganti penghasilan bagi peserta yang sudah tidak produktif secara ekonomi, memastikan peserta memiliki aliran pendapatan yang stabil dan teratur. Sementara itu, pembayaran sekaligus dapat diberikan dalam kondisi tertentu, misalnya jika nilai total manfaat pensiun di bawah ambang batas tertentu, atau jika peserta memilih untuk menerima nilai tunai saat ini dari manfaat pensiun masa depan. Opsi ini memberikan fleksibilitas bagi peserta dengan kebutuhan finansial mendesak.

Program JP memiliki struktur manfaat yang sangat komprehensif, dirancang untuk melindungi tidak hanya peserta tetapi juga keluarga yang menjadi tanggungannya. Pensiun hari tua merupakan manfaat utama yang diterima peserta sejak mencapai usia pensiun hingga meninggal dunia, dengan karakteristik pembayaran yang terus berlanjut selama peserta hidup sehingga memberikan ketenangan pikiran bahwa peserta tidak akan kehabisan dana di hari tua. Dalam beberapa skema, nilai manfaat dapat disesuaikan dengan inflasi untuk mempertahankan daya beli, dan hak ini bersifat personal sehingga tidak dapat dipindahtangankan atau digadaikan.

Pensiun cacat diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun normal, baik karena kecelakaan kerja maupun non-kecelakaan kerja, memberikan dukungan finansial segera ketika peserta kehilangan kemampuan untuk bekerja dan menjembatani kesenjangan pendapatan antara masa produktivitas dan ketidakmampuan bekerja permanen, sehingga memastikan peserta yang mengalami cacat tetap dapat hidup dengan martabat tanpa sepenuhnya bergantung pada keluarga.

Pensiun janda atau duda merupakan manfaat yang diberikan kepada pasangan yang ditinggalkan ketika peserta atau pensiunan meninggal. Manfaat ini biasanya diberikan kepada janda atau duda yang tidak bekerja atau berpenghasilan rendah dan dapat berlaku seumur hidup janda atau duda atau hingga menikah lagi, tergantung regulasi yang berlaku. Besarannya umumnya sebesar persentase tertentu, misalnya 50-60% dari manfaat pensiun yang diterima atau yang seharusnya diterima peserta, dan berlaku untuk janda maupun duda sehingga mencerminkan prinsip kesetaraan gender. Pensiun anak diberikan kepada anak-anak peserta yang meninggal dunia, umumnya hingga anak mencapai usia 23 tahun, yang mencerminkan asumsi bahwa pada usia tersebut anak sudah seharusnya mandiri secara ekonomi.

Desain usia 23 tahun juga mengakomodasi anak yang menempuh pendidikan tinggi, dan manfaat berhenti jika anak menikah atau mulai bekerja sebelum usia 23 tahun karena

dianggap sudah mandiri.¹⁸ Jika ada beberapa anak, masing-masing berhak atas manfaat dengan total batas maksimum, dan memberikan prioritas lebih tinggi untuk anak yatim piatu. Sementara itu, pensiun orang tua diberikan kepada orang tua peserta dalam kondisi tertentu, biasanya disyaratkan bahwa orang tua menjadi tanggungan ekonomi peserta saat peserta masih hidup, bersifat subsidiari, yang artinya diberikan jika tidak ada janda atau duda atau anak yang berhak, dan dapat dibatasi waktu atau besarnya dibandingkan dengan pensiun janda atau duda, mencerminkan nilai budaya Indonesia yang menekankan kewajiban anak terhadap orang tua.

Dari sisi implikasi terhadap status kewarisan, manfaat pensiun janda/duda, anak, dan orang tua yang diterima ahli waris merupakan bagian dari perlindungan sosial yang tidak menjadi harta warisan secara langsung, melainkan pengganti penghasilan yang diterima peserta saat hidup.¹⁹

JP pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme *income replacement* atau pengganti penghasilan, berbeda dengan JHT yang merupakan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya yang menjadi hak milik peserta. JP lebih merupakan hak untuk menerima aliran pembayaran berkala sebagai pengganti upah yang tidak lagi diterima karena pensiun, cacat, atau meninggal dunia. Manfaat JP bersifat kontingen, tergantung pada kejadian tertentu seperti mencapai usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia, dan berlangsung selama kondisi tertentu terpenuhi seperti masih hidup, belum menikah lagi, anak belum 23 tahun, dan sebagainya.

Dengan demikian, Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya tidak hanya berperan sebagai bentuk simpanan hari tua, tetapi juga menjadi bagian dari skema perlindungan sosial yang memiliki implikasi langsung terhadap hak-hak ahli waris. Kedudukan manfaat pensiun tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam sistem jaminan sosial, sehingga mekanisme pewarisannya tidak sepenuhnya tunduk pada pola pembagian warisan dalam hukum keluarga konvensional.

Dalam perspektif hukum Islam, manfaat ini tidak dapat dikategorikan sebagai *milk al-tamm* atau kepemilikan sempurna peserta saat masih hidup, melainkan sebuah hak bersyarat yang baru muncul ketika terjadi peristiwa hukum seperti masa pensiun, cacat total, atau kematian. Oleh karena itu, manfaat JP tidak serta-merta menjadi objek waris yang harus dibagi berdasarkan porsi *faraidh*, melainkan merupakan tunjangan sosial yang dialokasikan berdasarkan regulasi negara untuk menjaga kemaslahatan (*maslahah*) keluarga yang ditinggalkan.

Implikasi normatif dari posisi JP sebagai *income replacement* terlihat jelas pada pola distribusinya yang bersifat hierarkis dan kontingen. Manfaat ini diberikan secara prioritas

¹⁸ Fira Nurulnisa and Dwi Aryanti Ramadhani, "Analisis Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Melalui Proses Handlichting Berdasarkan Hukum Perdata," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 436–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7803>.

¹⁹ Demak Claudia Yosephine Purba and Tesalonika Simanjuntak, "Analisis Sistem Klaim Jaminan Pensiun Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota BPJS," *YUME: Journal of Management* 5, no. 3 (2022): 19, <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3456>.

kepada janda, duda, atau anak dengan batasan tertentu, seperti usia 23 tahun atau status pernikahan, yang menunjukkan bahwa tujuannya adalah perlindungan nafkah pascakematian peserta. Jika manfaat ini dianggap sebagai harta waris konvensional, maka pembatasan durasi pemberian manfaat atau pengalihan hak secara subsidiari (dari pasangan ke anak atau orang tua) akan bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam hukum waris. Dengan demikian, manfaat JP merupakan instrumen perlindungan sosial yang bersifat *lex specialis*, di mana hak ahli waris timbul karena hubungan ketergantungan ekonomi dan pemenuhan syarat administratif dalam sistem jaminan sosial, bukan semata-mata karena hubungan darah dalam hukum kewarisan konvensional.

3.1.3 Analisis Kesesuaian Mekanisme Klaim BPJS dengan Prinsip *Faraidh*

Mekanisme klaim BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang menetapkan urutan prioritas ahli waris yang memiliki hak menerima manfaat, yaitu: (1) janda/duda; (2) anak; (3) orang tua; dan (4) saudara kandung.²⁰ Mekanisme ini memungkinkan peserta untuk menunjuk ahli waris secara spesifik dan menentukan proporsi pembagian sesuai kehendaknya. Ketentuan ini berbeda secara signifikan dengan sistem *faraidh* yang bersifat imperatif dan tidak dapat diubah oleh kehendak pewaris.

Hukum waris Islam telah ditetapkan secara pasti (*qath'i*) dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11-12 dan ayat 176, yang mengatur bagian-bagian spesifik untuk setiap ahli waris. Ketentuan dalam ayat-ayat tersebut menetapkan sistem pembagian warisan Islam secara pasti melalui prinsip *faraidh* yang berkeadilan, yang didasarkan pada hubungan kekerabatan (nasab) dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Penetapannya meliputi: perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, bagian pasti untuk ayah dan ibu (masing-masing 1/6 apabila terdapat anak), bagian suami (1/2 atau 1/4), bagian istri (1/4 atau 1/8), serta bagian untuk saudara-saudara (termasuk perbandingan 2:1 atau pembagian sama rata untuk saudara seibu).²¹

Sistem ini tidak memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagiannya, kecuali dalam batas wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah memiliki bagian tetap.²² Perbedaan mendasar ini menimbulkan potensi konflik ketika ahli waris yang ditunjuk dalam sistem BPJS tidak sesuai dengan ahli waris menurut *faraidh*, atau ketika proporsi yang ditentukan tidak mencerminkan bagian yang seharusnya diterima menurut hukum Islam.

²⁰ Peraturan Pemerintah No 60 Th 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 46 Th 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT” (2015).

²¹ Studi Analisis et al., “Reinterpretasi Pembagian Waris Dalam Q . S . An- Nisa ’ Ayat 11 .:,” *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 136–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v8i2.11050> Reinterpretasi.

²² Astrid Athina Indradewi, Andyna Susiawati Achmad, and Fajar Sugianto, “The Legal Status of Testaments That Eliminate the Inheritance Rights for the Longest-Living Marital Spouse,” *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 2 (2024): 220, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v9i2.8881>.

Penelitian ini menemukan beberapa poin kritis dalam mekanisme klaim BPJS yang perlu diselaraskan dengan prinsip *faraidh*. Pertama, penunjukan ahli waris secara sepihak oleh peserta dalam program JHT berpotensi mengabaikan hak-hak ahli waris lain yang seharusnya mendapat bagian menurut syariat. Misalnya, jika seorang peserta hanya menunjuk istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris, maka orang tua atau saudara yang juga berhak menerima warisan menurut *faraidh* akan kehilangan haknya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam yang menjamin hak setiap ahli waris sesuai kedudukan dan kebutuhannya.²³

Kedua, mekanisme BPJS yang membolehkan pewaris menentukan proporsi pembagian dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi harta. Sebagai contoh, dalam sistem *faraidh*, anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (jika tidak ada ahli waris lain yang menghalangi). Namun, jika peserta BPJS menentukan pembagian yang sama rata tanpa mempertimbangkan ketentuan syariat, maka hal ini dapat dianggap menyimpang dari prinsip keadilan Islam. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa konsep keadilan dalam Islam tidak selalu berarti persamaan matematis, tetapi diatur sesuai dengan kewajiban dan kebutuhan dari setiap ahli waris secara individual.

Ketiga, urutan prioritas ahli waris dalam regulasi BPJS tidak sepenuhnya mencerminkan sistem *hajib* (penghalang) dalam *faraidh*. Dalam *faraidh*, keberadaan ahli waris tertentu dapat menghalangi atau mengurangi bagian ahli waris lainnya sesuai dengan aturan yang kompleks. Misalnya, keberadaan anak dapat menghalangi saudara kandung untuk mendapat warisan, atau keberadaan ayah dapat mengurangi bagian ibu. Sistem BPJS yang lebih sederhana tidak mengakomodasi kompleksitas ini, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum waris Islam.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini mengusulkan beberapa solusi integratif. Pertama, untuk program JHT yang dikategorikan sebagai harta waris, pembagiannya sebaiknya mengikuti ketentuan *faraidh* secara penuh, terlepas dari penunjukan yang telah dilakukan peserta semasa hidupnya. Penunjukan ahli waris dapat dianggap sebagai bentuk wasiat, yang dalam hukum Islam hanya berlaku untuk maksimal sepertiga harta dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah memiliki bagian tetap, kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya.²⁴ Dengan demikian, jika dana JHT dikategorikan sebagai harta warisan, maka pembagiannya harus dilakukan sesuai dengan proporsi *faraidh*, dan penunjukan peserta hanya dapat berlaku dalam batas-batas wasiat yang diperbolehkan syariat. Dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan edukasi kepada peserta mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam Islam agar penunjukan ahli waris tidak menimbulkan ketidakadilan atau konflik di kemudian hari. Jika peserta tidak menunjuk

²³ Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, and Hanna Shufairah Azzahra, "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 232–235, <https://doi.org/10.63822/1vw4fv28>.

²⁴ Safira Nur Rosyida and Destri Budi Nugraheni, "Wasiat Melebihi Sepertiga Harta Warisan Akibat Adanya Ahli Waris Dzawil Arham Perspektif Hukum Kewarisan Islam," *Al-Mawardi Jurnal* 6, no. 82 (2024): 134.

ahli waris secara spesifik, maka pembagian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan ketergantungan ekonomi keluarga yang ditinggalkan.

Ketiga, perlu ada mekanisme verifikasi dan mediasi ketika terjadi sengketa antara ahli waris terkait pembagian klaim BPJS. Lembaga seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Pengadilan Agama dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam dan hukum positif secara bersamaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembagian klaim BPJS tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3.2 Mekanisme Pembagian Klaim BPJS Ketenagakerjaan yang Sesuai dengan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam

Model pembagian yang dirumuskan dalam subbab ini merupakan sebuah proposisi normatif-rekomendatif yang ditawarkan sebagai kerangka evaluatif atas regulasi jaminan sosial saat ini. Sebagai sebuah *novelty* penelitian, model ini tidak diposisikan sebagai aturan positif yang mengikat secara instan, melainkan sebagai tawaran kebijakan hukum (*legal policy*) untuk menyelaraskan mekanisme operasional BPJS Ketenagakerjaan dengan prinsip keadilan hukum waris Islam demi meminimalisir potensi konflik antar ahli waris di kemudian hari.

3.2.1 Model Pembagian Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)

Berdasarkan analisis karakteristik JHT yang dikategorikan sebagai harta waris, penelitian ini merumuskan model pembagian yang selaras dengan prinsip *faraidh*. Mekanisme pencairan JHT oleh BPJS Ketenagakerjaan selama ini cenderung menggunakan pendekatan administratif-praktis yang mengutamakan simplifikasi birokrasi, namun sering kali mengabaikan kompleksitas hukum waris Islam yang berlaku bagi mayoritas peserta. Oleh karena itu, model ini menawarkan reposisi JHT sebagai harta peninggalan (*al-tirkah*) yang distribusinya harus tunduk pada prinsip *inkishaf al-haqq* pascakematian peserta. Pondasi utama model ini tidak lagi sekadar paparan teoretis, melainkan sebuah solusi kebijakan untuk meminimalisir potensi konflik horizontal antara ahli waris yang sering muncul akibat ketidakjelasan status dana antara "santunan" dan "harta waris". Dengan menetapkan JHT sebagai objek waris yang sah, model ini memberikan kepastian hukum bahwa distribusi dana harus melalui penyelesaian kewajiban primer pewaris terlebih dahulu, seperti biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang, sebelum menyentuh ranah pembagian ahli waris.²⁵

Logika hukum yang diusung dalam model ini mengarahkan agar identifikasi subjek ahli waris tidak hanya didasarkan pada formulir penunjukan administratif, tetapi juga merujuk pada hierarki *ashhabul furudh* dan *asabah* dalam hukum Islam. Secara evaluatif, model ini mengkritik kecenderungan sistem jaminan sosial yang sering kali menyamaratakan kedudukan ahli waris tanpa mempertimbangkan mekanisme *hajib* (penghalang mewarisi). Sebagai rekomendasi kebijakan, pembagian harus mengutamakan

²⁵ Indradewi, Achmad, and Sugianto, "The Legal Status of Testaments That Eliminate the Inheritance Rights for the Longest-Living Marital Spouse."

porsi pasti bagi janda atau duda, diikuti dengan distribusi sisa harta kepada anak-anak dengan rasio proporsional dua banding satu. Logika 2:1 ini diposisikan sebagai instrumen perlindungan ekonomi jangka panjang yang selaras dengan tanggung jawab nafkah dalam struktur hukum Islam, sehingga dana JHT dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang berkeadilan.²⁶

Model pembagian ini ditegaskan sebagai rekomendasi normatif terbuka yang dapat diadaptasi dalam regulasi internal lembaga penjamin maupun dalam praktik peradilan, bukan sebagai solusi tunggal yang kaku. Fleksibilitas ini penting mengingat keberagaman kondisi riil keluarga di Indonesia yang memungkinkan adanya kesepakatan damai (*ishlah*) atau pengunduran diri dari hak waris (*takharuj*) setelah porsi *faraidh* diketahui. Dengan demikian, model ini memberikan kontribusi *novelty* berupa jembatan antara hukum positif jaminan sosial yang bersifat publik dan hukum waris Islam yang bersifat privat. Rekomendasi ini mendorong adanya pembaruan kebijakan yang lebih inklusif, di mana sistem administrasi negara mampu mengakomodasi hak-hak *syar'i* peserta tanpa menghilangkan efisiensi layanan, sehingga tercipta sinkronisasi antara perlindungan sosial dan kepatuhan hukum bagi masyarakat Muslim.

3.2.2 Model Pembagian Klaim Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Mengingat karakteristik hukum JKJ dan JKK yang lebih dekat pada konsep *tabarru'* atau dana kebajikan dibandingkan harta waris murni (*al-tirkah*), maka logika hukum yang melandasinya tidak harus terpaku pada hitungan numerik statis, melainkan pada kemaslahatan ahli waris. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan tiga alternatif model pembagian yang dapat diadaptasi sesuai kondisi sosiologis keluarga peserta.

Model pertama mendasarkan pembagian pada prinsip preferensi atau penunjukan oleh peserta semasa hidup, yang secara normatif dipandang sebagai bentuk mandat administratif. Logika hukum yang mendasari model ini adalah penghormatan terhadap otonomi individu untuk menentukan perlindungan ekonomi bagi keluarganya, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi lembaga penyelenggara dalam memitigasi sengketa klaim. Selanjutnya, model kedua menawarkan pendekatan berbasis tingkat ketergantungan ekonomi (*economic dependency*), di mana distribusi santunan diprioritaskan bagi ahli waris yang paling rentan secara finansial, seperti anak yang belum dewasa atau janda/duda yang tidak memiliki penghasilan. Pendekatan ini merupakan refleksi dari prinsip *maslahah* yang mengutamakan perlindungan terhadap pihak yang paling membutuhkan, guna mencegah dampak sosial berupa kemiskinan sistemik pasca ditinggal oleh tulang punggung keluarga.

Sebagai alternatif ketiga, ditawarkan model proporsional dengan modifikasi *faraidh*, di mana prinsip-prinsip kewarisan Islam digunakan sebagai kerangka evaluatif awal, namun tetap membuka ruang bagi mekanisme *tashaluh* (perdamaian). Dalam konteks kebijakan hukum, model ini menjelaskan bahwa meskipun sistem BPJS saat ini cenderung

²⁶ "Pembagian Waris Menurut Islam," n.d.

menggunakan mekanisme pembagian yang bersifat limitatif demi efisiensi administrasi, integrasi nilai-nilai *faraidh* yang fleksibel dapat meminimalisir potensi konflik antar ahli waris di lapangan. Secara keseluruhan, ketiga model ini merupakan rekomendasi terbuka yang mengedepankan keadilan substantif melalui transparansi dan musyawarah. Penajaman pada sisi kebijakan hukum ini menunjukkan bahwa penyelesaian problematika pembagian BPJS tidak cukup hanya dengan kritik normatif, melainkan harus menyentuh akar sosiologis mengenai bagaimana sistem jaminan sosial mampu mengakomodasi hak-hak ahli waris secara lebih manusiawi dan religius.

3.2.3 Model Pembagian Klaim Jaminan Pensiun (JP)

Berdasarkan analisis karakteristik jaminan pensiun (JP) dalam perspektif hukum Islam, manfaat ini tidak dapat dikategorikan sebagai *milk al-tamm* atau kepemilikan sempurna peserta saat masih hidup, melainkan sebuah hak bersyarat yang baru muncul ketika terjadi peristiwa hukum seperti masa pensiun, cacat total, atau kematian. Oleh karena itu, manfaat JP tidak serta-merta menjadi objek waris yang harus dibagi berdasarkan porsi *faraidh*, melainkan merupakan tunjangan sosial yang dialokasikan berdasarkan regulasi negara untuk menjaga kemaslahatan (*maslahah*) keluarga yang ditinggalkan.

Proses klaim Jaminan Pensiun mencakup pengajuan oleh peserta yang memasuki usia pensiun atau oleh ahli waris resmi yang memiliki dokumen validasi kepesertaan dan kelengkapan administrasi. Pembayaran manfaat JP dilakukan sesuai regulasi BPJS Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, dengan fokus pada perlindungan keuangan berkelanjutan, bukan pembagian warisan menurut ketentuan agama atau hukum keluarga. Dengan demikian, meskipun prinsip keadilan dalam hukum waris Islam menjadi pertimbangan nilai moral dan sosial, mekanisme dan model pembagian JP diatur oleh ketentuan jaminan sosial yang menjamin hak keuangan peserta serta ahli waris terdaftar sesuai prosedur resmi klaim BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak mengikuti pembagian waris konvensional secara langsung.²⁷

Pembayaran manfaat JP dilaksanakan berdasarkan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, yang menekankan fungsi utama JP sebagai instrumen perlindungan keuangan jangka panjang, bukan sebagai objek warisan yang tunduk pada rezim hukum kewarisan, baik hukum perdata maupun hukum waris Islam. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, manfaat JP memiliki karakteristik sebagai hak jaminan sosial yang bersifat personal dan derivatif administratif, yang penyalurannya didasarkan pada penunjukan dan pencatatan resmi dalam sistem kepesertaan. Dengan demikian, meskipun nilai keadilan dalam hukum waris Islam dapat menjadi perspektif etis dan sosial dalam menilai distribusi manfaat kepada ahli waris,²⁸ secara hukum positif mekanisme pembagian JP tidak mengikuti prinsip *faraidh* secara langsung, melainkan

²⁷ Rindiani and Atika Tambusai, "Analisis Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 1, no. 2 (2022): 121–27, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.126>.

²⁸ Hendri Susilo et al., "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewaris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2021): 175–89, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p18>.

mengikuti ketentuan normatif jaminan sosial yang mengutamakan kepastian hukum, tertib administrasi, dan perlindungan hak peserta serta ahli waris yang terdaftar. Konsepsi ini menegaskan adanya diferensiasi antara rezim hukum jaminan sosial dan rezim hukum kewarisan, sehingga manfaat JP harus dipahami sebagai bentuk perlindungan sosial negara, bukan sebagai harta peninggalan dalam pengertian hukum waris konvensional.

4. PENUTUP

Temuan penelitian menunjukkan adanya dikotomi status hukum dana jaminan sosial: Jaminan Hari Tua (JHT) diklasifikasikan sebagai harta peninggalan (*al-tirkah*) karena berasal dari akumulasi iuran yang merupakan hak milik sempurna peserta. Sebaliknya, Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan instrumen masalah yang bersifat dana kebajikan (*tabarru'*), sehingga distribusinya tidak harus mengikuti pembagian *faraidh* secara kaku, melainkan diprioritaskan untuk perlindungan ekonomi keluarga terdekat. Secara akademik, hasil ini mendekonstruksi pandangan monolitik terhadap dana jaminan sosial dan menawarkan Model Sinkronisasi Distribusi Klaim sebagai solusi atas disharmoni antara regulasi administratif dan hukum kewarisan Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi melalui pembaruan pedoman internal operasional klaim pada lembaga BPJS Ketenagakerjaan. Penguatan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan klausul verifikasi ahli waris yang lebih akomodatif terhadap hukum keluarga Islam, khususnya bagi peserta Muslim dalam program JHT, guna memastikan porsi hak ahli waris tidak terabaikan oleh sistem penunjukan administratif yang sederhana. Selain itu, disarankan adanya pengembangan pedoman praktis yang melibatkan sinergi dengan institusi peradilan agama untuk mediasi sengketa waris, sehingga tercipta tata kelola jaminan sosial yang tidak hanya efisien secara birokrasi tetapi juga adil secara substantif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Rahman, and Lalu Hadi Adha. "Klaim Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Ahli Waris Pengganti Peserta Yang Meninggal Dunia." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 5, no. 3 (2025): 934. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/qryrkk20>.
- Analisis, Studi, Hermeneutika Muhammad, Inayatul Khoiriyah, and Ahmad Saerozi. "Reinterpretasi Pembagian Waris Dalam Q . S . An- Nisa ' Ayat 11 :". *El Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 136–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v8i2.11050> Reinterpretasi.
- Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, and Hanna Shufairah Azzahra. "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 1, no. 2 (2025): 232–35. <https://doi.org/10.63822/1vw4fv28>.
- Handayani, Fitriyah, Shella Mauria Zakiatun Nufus, and Abdul Wadud Nafis. "Optimalisasi Program BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JP , JK M , JKK) Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Kantor Cabang Jember Fitriyah." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 2 (2025): 98–102. <https://doi.org/Doi : https://doi.org/10.59435/menulis.v1i2.28>.
- Indradewi, Astrid Athina, Andyna Susiawati Achmad, and Fajar Sugianto. "The Legal

- Status of Testaments That Eliminate the Inheritance Rights for the Longest-Living Marital Spouse.” *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 2 (2024): 220. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v9i2.8881>.
- Munawar, Sofyan, Universitas Darunnajah Jakarta, Nilman Ghofur, Universitas Islam, and Negeri Sunan. “Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama).” *Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): 134–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.95>.
- Nikmah, Ckamilatun, and Hesty Ova Khoir, Firdausi Amalia Noviandani. “Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan (KHES).” *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i1.872>.
- Nurulnisa, Fira, and Dwi Aryanti Ramadhani. “Analisis Pemberian Hibah Kepada Anak Di Bawah Umur Melalui Proses Handlichting Berdasarkan Hukum Perdata.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 436–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7803>.
- “Pembagian Waris Menurut Islam,” n.d.
- Peraturan Pemerintah No. 60 th. 15, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 46 th. 15 tentang penyelenggaraan Program JHT (2015).
- Permadi, Iwan. “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 149–68. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>.
- Purba, Tesalonika Simanjuntak, Demak Claudia Yosephine. “Analisis Sistem Klaim Jaminan Pensiun Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota BPJS.” *YUME : Journal of Management* 5, no. 3 (2022): 19. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.3456>.
- Purnamasari, Nadifah Ita, Endah Susilowati, and Nanda Wahyu Indah Kirana. “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda.” *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)* 7, no. 1 (2023): 876. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6938>.
- Putri Dwi Setyowati, Alfina Khoirun Nisa, and Agus Eko Sujianto. “Implementasi Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah Guna Meningkatkan Perekonomian.” *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi* 3, no. 3 (2023): 401. <https://doi.org/10.51903/jupea.v3i3.1447>.
- Rindiani, and Atika Tambusai. “Analisis Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun Pada Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota.” *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 1, no. 2 (2022): 121–27. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.301>.
- Rosyida, Safira Nur, and Destri Budi Nugraheni. “Wasiat Melebihi Sepertiga Harta Warisan Akibat Adanya Ahli Waris Dzawil Arham Perspektif Hukum Kewarisan Islam.” *Al-Mawardi Jurnal* 6, no. 82 (2024): 134. <https://doi.org/10.20885/mawarid>.
- Setiadi, Wahyu, Laily Eko Ratna, and Andri Zulpan. “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Waris Di Pengadilan Agama Curup (Studi Kasus Perkara Putusan NO.106/PDT.G/2021/PA.CRP).” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3624. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1826>.
- Situmeang, Putri Rini, Lia Ulvi Miranata Putri, and Ayu Pebrianti. “Implementasi Perlindungan Hak Pekerja Terkait Kecelakaan Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 275. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1873>.

- Sucia, Yossiramah. “Kedudukan Hukum Harta Waris Sebagai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kewarisan Islam.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022): 1489–96. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1484>.
- Susilo, Hendri, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, and Zaenal Arifin. “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 175. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>.
- Yusuf, Farizh Maulana, and Ahmad Ahsin Thohari. “Konsekuensi Hukum Terhadap Perusahaan Dan Tenaga Kerja Akibat Ketidapatuhan Dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1675. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10653>.